



PERATURAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN DAN LAYANAN KEMAHASISWAAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa kegiatan dan layanan kemahasiswaan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. pedoman kegiatan dan layanan kemahasiswaan adalah untuk memberikan panduan bagi sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya baik mahasiswa dan pengelola kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tentang kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa serta layanan yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan peraturan Dekan tentang Pedoman Kegiatan dan Layanan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 71 tahun 2020 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja Bidang kemahasiswaan;
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 73 tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan rektor nomor 25 tahun 2020 Tentang susunan organisasi dan tata kerja;
14. Renstra ub 2020-2024;
15. Pedoman simkatmawa ditjen belmawa dikti 2020;
16. Pedoman simkatmawa ditjen belmawa dikti 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DEKAN TENTANG PEDOMAN KEGIATAN DAN LAYANAN KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020.**

Pasal 1

Pedoman Kegiatan dan Layanan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.

Pasal 2

Pedoman Kegiatan dan Layanan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 2020 dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan Kegiatan dan Layanan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Pasal 3

Pedoman Kegiatan dan Layanan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya tahun 2020 diperuntukkan bagi sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya baik mahasiswa dan pengelola kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

Pasal 4

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 30 Desember 2019



Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2019

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2019 NOMOR 63